



P U T U S A N
Nomor 0459/Pdt.G/2010/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT - tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai "Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT - tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal KAB. BONE, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0459/Pdt.G/2010/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 245/3/III/1992, tertanggal 02 Maret 1992;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Makassar selama 15 tahun ;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0459/Pdt.G/2010/PA.Wtp.



3. Bahwa selama ikatan pernikahan, telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhur), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2007 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun 1 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat juga menafkahi istri pertamanya, jadi untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya Penggugat berusaha sendiri ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap

Hal. 2 dari 9 Put. No. 0459/Pdt.G/2010/PA.Wtp.



penggugat

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0459/Pdt.G/2010/PA.Wtp. tanggal, 19 Juli 2010, dan tanggal 7 September 2010 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor:730810 581269 0001 dari Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 6 April 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Makassar , Nomor: 245/3/III/1992 Tanggal 02 Maret 1992, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain surat- surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PGB.Bone, bertempat tinggal di KAB. BONE;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0459/Pdt.G/2010/PA.Wtp.



Penggugat adalah ipar saksi sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 02 Maret 1992
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar selama 15 tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama 15 tahun hidup bersama belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2007 ; karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat menafkahi isteri pertamanya, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat yang berusaha sendiri;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengantar Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Desa Arasoe kemudian Tergugat kembali ke Makassar tidak pernah kembali lagi menjemput Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di KAB. BONE;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan

Hal. 4 dari 9 Put. No. 0459/Pdt.G/2010/PA.Wtp.



Tergugat adalah ipar saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 02 Maret 1992
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Makassar selama kurang lebih 15 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2007 ; karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat membiayai isteri pertamanya sehingga Penggugat yang berusaha sendiri untuk membiayai rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0459/Pdt.G/2010/PA.Wtp.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana pada posita gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apakah sikap Tergugat yang tidak memberi belanja yang layak kepada Penggugat menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?
4. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti- bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas

Hal. 6 dari 9 Put. No. 0459/Pdt.G/2010/PA.Wtp.



yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1; sebagai saudara kandung Penggugat dan saksi SAKSI 2 ; sebagai isteri dari ipar Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2007 menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat tidak memberikan jaminan hidup kepada Penggugat sebagai isteri ke dua Tergugat sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga sekarang sudah berlangsung 3 tahun lebih lamanya karena Tergugat mengntar Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Arasoe, Kecamatan Cina;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras minta cerai;

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0459/Pdt.G/2010/PA.Wtp.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi jaminan hidup kepada Penggugat sehingga Penggugat yang berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 tahun;

- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir- batin diantara suami- isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam

Hal. 8 dari 9 Put. No. 0459/Pdt.G/2010/PA.Wtp.



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0459/Pdt.G/2010/PA.Wtp.



berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
للقاضى طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang
isteri kepada suaminya maka hakim (boleh)
menceraikan suami- isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas
maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum
sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149
RBg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119
ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan
Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughraa Tergugat
TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT ;

Hal. 10 dari 9 Put. No. 0459/Pdt.G/2010/PA.Wtp.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 352.000,- (Tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurmiati dan Dra Musabbihah, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan M. Yunus S.Ag.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,
Majelis

Ketua

Ttd

Ttd

Dra. Nurmiati
Drs. H. Abd. Samad

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra Musabbihah, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Yunus S.Ag.,SH

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- Untuk salinan yang sama bunyinya

Biaya ATK : Rp. 50.000,-
Panitera

Hal. 11 dari 9 Put. No. 0459/Pdt.G/2010/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan : Rp.261.000,-

Biaya Redaksi` : Rp. 5.000,-

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Drs. H. Jamaluddin

J u m l a h : Rp.352.000,-

(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hal. 12 dari 9 Put. No. 0459/Pdt.G/2010/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)